



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, serta kemampuan masyarakat;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi perizinan tertentu, struktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yang merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 1a, sehingga Pasal 2 Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 34) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. retribusi izin trayek; dan
 - b. retribusi izin mendirikan bangunan.

- (1a) Perubahan tarif retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perubahan pada harga standar bangunan (HSB);
- (2) Perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI DEMAK NOMOR 34
 TAHUN 2017 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1	PENERBITAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN a. MOBIL PENUMPANG KAPASITAS TEMPAT DUDUK SAMPAI DENGAN 8 ORANG b. MOBIL BIS KAPASITAS TEMPAT DUDUK 9 SAMPAI DENGAN 16 ORG c. MOBIL BIS KAPASITAS TEMPAT DUDUK DI ATAS 16 ORANG	150.000,00 PER 5 TAHUN PER KENDARAAN 200.000,00 PER 5 TAHUN PER KENDARAAN 250.000,00 PER 5 TAHUN PER KENDARAAN
2	PENERBITAN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN PERDESAAN a. MOBIL PENUMPANG KAPASITAS TEMPAT DUDUK SAMPAI DENGAN 8 ORANG b. MOBIL BIS KAPASITAS TEMPAT DUDUK 9 SAMPAI DENGAN 16 ORANG c. MOBIL BIS KAPASITAS TEMPAT DUDUK DI ATAS 16 ORANG	50.000,00 PER TAHUN PER KENDARAAN 75.000,00 PER TAHUN PER KENDARAAN 125.000,00 PER TAHUN PER KENDARAAN
3	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK	150.000,00 PER 5 TAHUN PER KENDARAAN

BUPATI DEMAK,

TTD
 HM. NATSIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI DEMAK NOMOR 34
TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA HARGA STANDAR BANGUNAN (HSB)
UNTUK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	KLASIFIKASI BANGUNAN	HARGA STANDAR BANGUNAN (Rp/M ²)
1	BANGUNAN PERMANEN BAIK SEKALI/LUX	Rp8.310.000,00
2	BANGUNAN SEDANG	Rp5.936.000,00
3	KONSTRUKSI BAJA	Rp6.231.000,00
4	SEDERHANA	Rp4.451.000,00
5	SEMI SEDERHANA	Rp4.139.000,00
6	PAGAR DEPAN	Rp1.267.200,00
7	PAGAR SAMPING	Rp1.175.000,00
8	PERKERASAN HALAMAN	Rp865.000,00
9	SALURAN	Rp167.000,00
10	KHUSUS	RpRAB/UNIT

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR